

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Peran dan Peranan

2.1.1 Pengertian Peran

Pengertian peran seperti yang disampaikan oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut:

“ Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.” . Pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peran normatif. ¹

“Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan fungsi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal. Peran yang didasarkan pada deskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.”²

2.1.2 Hakekat Peran

Dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang

¹ Soerjono Sukamto, *Sosiologi Suatu pengantar* , Rajawali Pers, Jakarta(2002;243)

² Friedman (1998:285)

dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan baik yang dinamika/diperankan.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.³

2.1.3 Stres Peran

Stres peran terjadi jika suatu struktur sosial, seperti keluarga menciptakan tuntutan-tuntutan yang sangat sulit, tidak mungkin atau tuntutan-tuntutan yang menimbulkan konflik bagi mereka yang menempati posisi dalam struktur sosial masyarakat.⁴

³ Ofcit (2002;245)

⁴ Friedmen 1998:287

2.1.4 Struktur Peran

Struktur peran sebagaimana disampaikan Friedman, (1998 : 288) dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Peran Formal (Peran yang Nampak Jelas) yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu adalah peran sebagai provider (penyedia); pengatur rumah tangga; memberikan perawatan; sosialisasi anak; rekreasi; persaudaraan (memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal); terapeutik; seksual.
- b. Peran Informal (Peran Tertutup) yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, peran-peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atribut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan

2.2. Pengertian Peranan

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau tanpa kedudukan tanpa peranan.⁵ Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan

⁵ Soejono Sukamto, *Sosiologi Suatu pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta. (2012;212)

yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan.⁶

2.3. Pengertian Kecelakaan

Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang tidak terduga dan tidak terencana atau tidak disengaja, sering dengan kurangnya niat atau kebutuhan. Kecelakaan umumnya berkonotasi negative yang mungkin telah dihindari atau dicegah telah keadaan menjelang kecelakaan itu telah diakui, dan ditanggapi, sebelum kejadian tersebut.

Kecelakaan fatal adalah kecelakaan yang menyebabkan korban luka parah dapat juga berakhir dengan kematian. Hal ini yang sering menyebabkan perbedaan data kecelakaan polisi dan rumah sakit.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta. Kecelakaan lalu lintas pada umumnya terjadi karena berbagai unsur-unsur penyebab secara bersama-sama, seperti : pelanggaran atau tindakan tidak hati-hati pada pengguna jalan (pengemudi dan pejalan), kondisi jalan, kondisi kendaraan, kondisi cuaca lingkungan pandangan terhalang. Kesalahan nakhodai merupakan factor utama dalam banyak kejadian kecelakaan lalu lintas angkutan perairan ,antara lain karena kelelahan, kelengahan, kurang hati-hati, kejemuan.

⁶ Miftah Thoah, (2012:10).

2.3.1. Definisi Kecelakaan Kapal

Kecelakaan kapal diatur didalam Pasal 245 sampai dengan Pasal 249 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 245 memberikan defines imengenai kecelakaan kapal yakni kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan atau jiwa manusia berupa kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan dan kapal kandas.

Didalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kapal juga memberikan definisi mengenai kecelakaan kapal yang diatur didalam Pasal 2 ayat (2) bahwa kecelakaan kapal meliputi kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan, kecelakaan kapal yang menyebabkan jiwa manusia dan kerugian harta benda serta kapal kandas.

Didalam KUHD kecelakaan kapal lebih dikenal dengan kerugian laut. Menurut KUHD kerugian laut adalah kerugian-kerugian akibat adanya tubrukan kapal, kapal karam, kapal kandas penemuan barang di laut dan avari (avarij, average)⁷. Pengertian tubrukan kapal menurut Pasal 534 ayat (2) ialah “yang dinamakan tubrukan kapal adalah tabrakan atau penyentuhan antara kapal- kapal satu dengan yang lainnya”. Pengertian lain mengenai tubrukan kapal

⁷ Mahkamah Pelayaran, *Materi Sosialisasi Rekrutmen Anggota Mahkamah Pelayaran*, Jakarta, Mahkamah Pelayaran, 2009, hlm. 275.

terdapat dalam Pasal 544 dan 544a, yang dapat diperjelas sebagai berikut :

- a. Apabila sebuah kapal, sebagai akibat dari caranya berlayar atau karena tidak memenuhi suatu ketentuan undang-undang, sehingga menimbulkan kerugian pada kapal lain, barang-barang atau orang dalam pengertian “tubrukan kapal”. Disini tidak terjadi tabrakan singgungan antara kapal satu dengan lainnya, meskipun peristiwa ini dimasukkan dalam pengertian “tubrukan kapal” (Pasal 544).
- b. Jika sebuah kapal menabrak benda lain yang bukan sebuah kapal, baik yang berupa benda tetap maupun bergerak, misalnya pangkalan laut atau dermaga, lentera laut, rambu-rambu laut dan lain-lain, maka peristiwa tabrakan antara kapal dengan benda lain yang bukan kapal tersebut disebut “tubrukan kapal” (Pasal 544a).

2.3.2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kapal

Keselamatan kapal dan pelayaran meliputi berbagai aspek yang sangat luas yang menyangkut antara lain hal-hal sebagai berikut⁸ :

⁸ Hussyen Umar, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indoneisa : Buku I*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 42.

- a. Keselamatan kapal yang menyangkut konstruksi, perlengkapan dan pemeliharaan kapal, termasuk pula aspek keselamatan peti kemas (containers);
- b. Pengukuran tonase kapal;
- c. Pengawakan kapal;
- d. Pencegahan pencemaran laut yang berasal dari kapal.
- e. Dalam Buku Materi Sosialisasi Rekrutmen Anggota Mahkamah Pelayaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pelayaran disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan di laut adalah :
 - a) Faktor manusia
 - 1) Kekurangmampuan nakhoda, mualim, masinis, crewi dalam bernavigasi muatan dan sebagainya;
 - 2) Kelalaian dalam melaksanakan tugas (penutupan pintu kedap, pelandungan dan sebagainya);
 - 3) Kekurang cermatan petugas dalam melakukan pemeriksaan kelaikan;
 - 4) Kekurangan tenaga petugas dalam pemeriksaan kelaiklautan kapal.
 - b) Faktor alam
 - 1) Ketersediaan berita cuaca berkaitan dengan cuaca, ombak, arus, angin dan sebagainya;
 - 2) Keakuratan berita cuaca sesuai dengan daerah yang akan dilewati;

- 3) Penyebaran dan ketaatan terhadap berita cuaca untuk navigator.
- c) Faktor prasarana di luar kapal (SBNP)
 - 1) Keberadaan SBNP sangat menentukan keselamatan kapal dalam bernavigasi;
 - 2) Kecukupan dan kehandalan SBNP yang kurang memadai sesuai dengan ketentuan internasional.
 - d) Faktor alat angkut
 - 1) Untuk dapat beroperasi, alat angkut dengan jenis dan ukuran tertentu sesuai dengan daerah pelayarannya;
 - 2) Tidak dipatuhinya persyaratan perawatan alat-alat keamanan dan keselamatan kapal.
 - e) Faktor lainnya, yakni ketaatan dan kedisiplinan penumpang pada saat akan naik kapal yang cenderung memaksakan kehendak dan kedisiplinan penumpang pada saat berada di atas kapal.

2.4. Pengertian Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri⁹

⁹ Undang-Undang. Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Polri yang dikenal dewasa ini adalah Kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polri mencoba memakai sistem kepolisian federal dibawah di Departemen Dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar provinsi bahkan antar *karasidenan*. Maka mulai tanggal 1 Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (*The Indonesian National Police*). Sistem kepolisian ini dirasa sangat pas dengan Indonesia sebagai negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat membentuk komando-komandonya sampai ke tingkat sektor (kecamatan). Dan sistem inilah yang dipakai Polri sampai sekarang.

2.5. Fungsi

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum , perlindungan, Pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi kepolisian dari uraian diatas dimiliki tujuan dalam penegakan hukum perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat demi terjaminnya tertib, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat. Fungsi kepolisian juga terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlunya dan dirasakan manfaatnya guna mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan keamanan masyarakat sendiri serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat. Yang mencakup keseluruhan

bahwa harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan.

2.6. Kepolisian Perairan (POLAIR)

Polisi adalah anggota badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Namun, kata Polis dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan kepolisian. Contohnya Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan Kepolisian Daerah atau Polda.¹⁰

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. “

Dalam melaksanakan tugasnya, Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai kewilayahan. Organisasi Polri yang berada di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sedang organisasi Polri yang berada di tingkat

¹⁰ Yulihastin, 2008: 3

ke Wilayah disebut Kepolisian Daerah (Polda) yang dipimpin oleh Kepala Polisi Daerah (Kapolda). Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di Wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri. Polda dalam melaksanakan tugas pokoknya khususnya dalam hal pelaksanaan kepolisian perairan dibantu oleh subbagian pelaksana tugas pokok yaitu Direktorat Polisi Air (DitPolair). Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) adalah bagian integral Polri yang mengemban tugas di wilayah perairan dalam rangka memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, sebagai upaya terciptanya keamanan dalam negeri

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 26 yang dimaksud dengan Direktorat Kepolisian Perairan yang selanjutnya disingkat Ditpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Kepolisian Daerah yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf f ditentukan bahwa Kepolisian Daerah (Polda) menyelenggarakan fungsi :

Pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/ *Search and Rescue* (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan;

Ditpolair yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok dari Kepala Polisi Daerah (Kapolda), memiliki tugas untuk menjalankan tugas di bidang perairan yang diselenggarakan oleh Polda, seperti yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf (f). Direktur Polisi Air (Ditpolair) yang dipimpin oleh Direktorat Polisi Air (Dirpolair) yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan sehari-hari, Ditpolair berada di bawah kendali Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda). Dalam melaksanakan tugasnya, Dirpolair dibantu oleh Wakil Direktur Polisi Air (Wadirpolair) yang bertanggungjawab kepada Dirpolair.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 204 ditentukan bahwa:

Ditpolair terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin).
- b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal).
- c. Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum).
- d. Satuan Patroli Daerah (Satrolda).
- e. Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Subdistfasharkan) dan Kapal

2.7. Tugas dan Wewenang Polair

2.7.1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin).

Bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditpolair.

Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran;
2. Pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
3. Pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
4. Pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggung- jawaban keuangan;
5. Pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam;
6. Penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian
7. kinerja, program, dan anggaran.

Subbagrenmin dibantu oleh:

1. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB, dan menyusun LAKIP Satker, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bidang Polair di lingkungan Polda;
2. Urmin, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materiil logistik;
3. Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan; dan
4. Urtu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam;

2.7.2. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal).

Bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, penyelenggaraan Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolair.

Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:

1. pengadministrasian, pengelolaan informasi, dokumentasi, dan Anev kegiatan operasional serta penyajian informasi program kegiatan Ditpolair; dan

2. pelatihan tugas polisi perairan guna mendukung kelancaran tugas Ditpolair.

Bagbinopsnal dibantu oleh:

1. Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal), yang bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian operasional serta pelatihan fungsi; dan
2. Subbagian Analisis dan Evaluasi (Subbaganev), yang bertugas melakukan penganalisan dan pengevaluasian, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolair.

2.7.3. Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subditgakkum):

Bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis kepolisian perairan di bidang penyidikan kecelakaan dan penindakan pelanggaran di perairan termasuk patroli dan pengawalan.

Subditgakkum menyelenggarakan fungsi:

1. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum di daerah hukum Polda; dan
2. perawatan tahanan dan barang bukti, serta pelaksanaan patroli dan pengawalan;

Subditgakkum dibantu oleh:

1. Seksi Penyelidikan(Silidik), yang bertugas melaksanakan penyelidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda; dan
2. Seksi Tindak (Sitindak), yang bertugas melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda.

2.7.4. Satuan Polisi Daerah (Satrolda) :

Bertugas menyelenggarakan kerja sama dalam rangka penanganan SAR dan Binmas perairan dan pantai dengan instansi dan lembaga terkait.

Satrolda menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan kerja sama penanganan SAR perairan; dan
2. pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka Binmas perairan dan pantai.

Satrolda dibantu oleh:

1. Seksi Patroli dan Pengawasan (Sipatwal), yang bertugas melaksanakan kegiatan patroli dan pengawasan di wilayah perairan Polda; dan

2. Seksi SAR dan Pembinaan Masyarakat Perairan(SAR Binmasair), yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan SAR perairan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dalam Binmas perairan dan pantai.

2.7.5. Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan

(Subditfasharkan) :

Menyiapkan fasilitas dan jasa, pemeliharaan dan perbaikan materiil peralatan komunikasi, elektronika, dan kapal.

Subditfasharkan menyelenggarakan fungsi:

1. pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan di Dok serta bangunan kapal;
2. pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan mesin serta instalasi listrik; dan
3. pengawasan kelaiklautan dan keselamatan kapal Polri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subditfasharkan dibantu oleh:

1. Seksi Fasilitas (Sifas), yang bertugas merawat, memelihara, dan memperbaiki di Dok dan bangunan kapal; dan

2. Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan (Siharkan), yang bertugas memelihara, merawat, dan memperbaiki mesin serta instalasi listrik kapal.

2.7.6. **Kapal :**

Bertugas melaksanakan patroli laut dan perairan dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum, bantuan taktis di bidang transportasi dalam mendukung operasional kepolisian, serta bantuan SAR di laut dan perairan.

Kapal menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan patroli laut dan perairan di daerah hukum Polda;
2. pemberian bantuan taktis di bidang transportasi laut dalam rangka mendukung tugas kepolisian
3. pengamanan dan penegakan hukum di perairan dalam daerah hukum Polda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. pelaksanaan SAR di laut dan perairan.

Kapal dipimpin oleh Komandan Kapal (Dankapal) dan bertanggung jawab kepada Dirpolair.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 202 ayat (2) ditentukan bahwa tugas Ditpolair yaitu menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) di perairan, *Search and Rescue* (SAR) di wilayah perairan, dan Bimbingan Masyarakat (Binmas) pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.

Ditpolair juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda.
- b. Pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di daerah hukum Polda.
- c. Pemberian bantuan SAR di laut/ perairan.
- d. Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan.
- e. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolair.¹¹

Menurut Bayu Sena fungsi Polair antara lain :

- a. Menyelenggarakan Fungsi Polair bagi seluruh jajaran Polri.
- b. Menyelenggarakan pembinaan teknis tugas umum patroli perairan termasuk pengamanan obyek vital dan pariwisata serta event– event penting di wilayah perairan.

¹¹ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor.22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

- c. Menyelenggarakan pembinaan teknis penyidikan di perairan termasuk pembinaan dan pengembangan Satuan Cadangan Pusat, negosiator dan tindak pidana di wilayah perairan. Sat Polair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum diperairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta pencarian dan penyelamatan kecelakaan di perairan (SAR)

2.8. Penanganan Kecelakaan Kapal di Wilayah Perairan

- a. Proses penanganan

Pelaksanaan penanganan laka diwilayah perairan dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu laka telah terjadi melalui laporan kapal, stasiun pantai, masyarakat atau diketahui dan ditemukan langsung oleh Komandan kapal dan atau ABK kapal patroli Polri. Dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Laporan kejadian Laka Laut di wilayah perairan kapal.

Terima laporan tentang adanya laka di wilayah air dari kapal melalui radio SSB, melalui kontak langsung dengan kapal atau datang kekantor Polair.

Membuat laporan polisi yang ditanda tangani oleh komandan kapal polri.

- 2) Laporan yang disampaikan melalui stasiun pantai

Melalui sarana komunikasi seperti radio VHF, SSB pada chanel 16 dll. Petugas menerima laporan dan menginformasikan kepada Komandan kapal patroli polri melalui alat komunikasi yang ada.

Menerima laporan tentang adanya kecelakaan di wilayah perairan dari masyarakat, baik melalui kontak langsung dengan kapal patroli atau datang ke kantor Kepolisian Perairan, secara tertulis maupun lisan.

Laporan yang diajukan secara tertulis maupun lisan dicatat dahulu oleh petugas yang saat menerima laporan, kemudian diinformasikan kepada Komandan Kapal patroli Polri dan dituangkan dalam Laporan Polisi yang ditanda tangani oleh Komandan Kapal Polri.

- 3) Diketahui / ditemukan langsung oleh Komandan Kapal dan / atau Anak Buah Kapal Patroli Polri.

Peristiwa kecelakaan di wilayah perairan, diketahui atau ditemukan langsung oleh Komandan kapal atau Anak Buah Kapal patroli Polri maka wajib segera melakukan tindakan – tindakan sesuai dengan kewenangan yaitu sesuai jabatan, pos, lokasi, dan tugas masing – masing, melaporkan pada kesempatan pertama dengan alat komunikasi yang ada keatasan.

- 4) Setiap petugas Kepolisian Perairan tanpa Surat Perintah dapat melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan serta

tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku.

b. Tahap – tahap tindakan yang harus dilaksanakan dalam penanganan kecelakaan yang terjadi diwilayah perairan, adalah sebagai berikut :

1) Persiapan

Keselamatan Kapal patroli Polri beserta ABK Kapal patroli Polri merupakan perhatian utama maka harus memperhatikan setiap usaha untuk menjamin keselamatan dengan memperhatikan prosedur pengamanan.

Persiapan penanganan kecelakaan adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan mencatat informasi yang dapat dilihat dan berguna pada saat penanganan.

Sasaran yang perlu diobservasikan adalah :

- (1) Posisi / lokasi kapal
- (2) Kegiatan kapal
- (3) Jenis kapal
- (4) Tanda – tanda dilambung kapal
- (5) Kondisi kapal
- (6) Bendera kapal / kebangsaan
- (7) Haluan dan kecepatan

- (8) Elektronik yang dimiliki
 - (9) Jenis dan kondisi kelengkapan
 - (10) Jumlah awak kapal
- b. Tingkat resiko dan ancaman
- Semua pengamanan dapat mengakibatkan resiko bagi awak kapal patroli Polri.
- Penentuan tingkat resiko dibuat untuk menentukan cara bertindak mengantisipasi kemungkinan resiko yang akan terjadi. Beberapa hal yang menentukan tingkat resiko, meliputi:
- (1) Konfigurasi kapal yang mengalami kecelakaan
 - (2) Kebangsaan awak kapal yang mengalami kecelakaan
 - (3) Reaksi awak kapal terhadap kedatangan Kapal Patroli Polri
 - (4) Keadaan cuaca
 - (5) Waktu (siang / malam)
- c. Membuat rencana
- Tujuan membuat rencana penanganan meliputi :
- (1) Tingkat resiko
 - (2) Tugas – tugas khusus ABK kapal patroli polri ketika naik

- (3) Kekapal yang mengalami kecelakaan
 - (4) Kapal dan dimana mengumpulkan awak kapal
 - (5) Bagaimana komunikasi antar ABK kapal patroli
 - (6) Apakah ada kata – kata kode yang digunakan
- d. Ada 4 (empat) petunjuk perencanaan yang perlu diikuti sebagai berikut :
- (1) Pusat komando
Kelompok yang melakukan kegiatan dibawah pimpinan atau komandan kapal patroli atau perwira senior serta dilengkapi perangkat komunikasi intern dan ekstern
 - (2) Satuan keadaan darurat
Kelompok dibawah perwira senior yang dapat menaksir keadaan, melaporkan kepusat komando menyarankan tindakan apa yang harus diambil, jenis bantuan apa dan dari mana bantuan tersebut dibutuhkan
 - (3) Satuan pendukung
Kelompok pendukung ini dibawah seorang perwira yang harus siap membantu membantu kelompok induk dengan perintah pusat komando, tugasnya menyediakan bantuan pendukung seperti peralatan, perbekalan, bantuan medis, termasuk alat bantu pernapasan, dll
 - (4) Kelompok ahli mesin

Kelompok ini dibawa satuan engineering atau Kepala Kamar Mesin (KKM) yang menyediakan bantuan atas perintah pusat komando. Tanggungjawab utamanya diruang kamar mesin dan dapat memberi bantuan bila diperlukan

2) Pelaksanaan

Cara bertindak Kapal Patroli Polri meliputi :

- a) TPTKP dalam menangani laka oleh petugas patroli, dengan urutan sebagai berikut :
 - (1) Bunyikan alarm di kapal patroli sebagai tanda adanya laka laut, maka Komandan kapal beserta ABK segera menuju pos masing - masing yang telah ditentukan diatas kapal patroli dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan berpakaian dan perlengkapannya.
 - (2) ABK kapal patroli yang pertama kali melihat / mengetahui adanya laka laut, segera berteriak “KECELAKAAN LAUT” di posisi (posisi laka tersebut terjadi atau dilihat) secara berulang – ulang kemudian menginformasikan kejadian kepada Pa jaga kapal.
 - (3) Kecepatan laju kapal patroli segera dikurangi dan haluan diarahkan kelokasi laka yang terjadi dan diusahakan

posisi lokasi luka senantiasa pada posisi lambung dari kapal patroli.

- (4) Komandan kapal menuju salah satu ABK kapal untuk mengawasi posisi luka
- (5) Pada malam hari, lampu sorot kapal patroli seluruhnya dinyalakan dan diarahkan pada lokasi kecelakaan.
- (6) Olah gerak kapal patroli dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu korban yang sedang menyelamatkan diri.
- (7) Komandan kapal menuju salah satu ABK kapal untuk mengawasi posisi luka.
- (8) Dalam hal penanganan terhadap korban, melakukan tindakan tindakan antara lain :
 - (a) Bilamana ada korban yang jatuh kelaut usahakan dalam melempar pelampung kearah korban yang jatuh kelaut harus memperhatikan arus laut, agar korban dapat menjangkau pelampung.
 - (b) Anggota Tim yang diterjunkan kelaut dengan maksud memberikan pertolongan harus sudah memakai baju penyelamat (Life Jacket) atau alat penyelamat lainnya dalam hal penanganan korban luka berat dan luka ringan diusahakan dibaringkan

di tempat yang terbuka dan atau terdapat sirkulasi udara diatas kapal.

- (c) Segera memberikan tindakan pertama terhadap korban dengan mempergunakan alat kesehatan yang berada diatas kapal patroli Polri sebelum mendapatkan perawatan yang intensif dari pihak Rumah Sakit

b) Tindakan pengakhiran penanganan kecelakaan diwilayah perairan meliputi :

- (1) Konsolidasi, hal ini dimaksudkan untuk mengecek personel, perlengkapan dan segala hal yang diketahui / ditemukan serta dilakukan pada saat penanganan kecelakaan oleh petugas kapal patroli Polri.
- (2) Korban luka maupun yang meninggal dunia segera dibawa kepelabuhan terdekat guna penanganan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang dengan kapal patroli Polri

Pemberkasan awal penanganan meliputi :

- a. Laporan Polisi
- b. Pernyataan posisi
- c. Berita Acara Pemeriksaan
- d. Surat Perintah pemeriksaan kapal

- e. Membuat sketsa
- f. Membuat laporan dan Berita Acara Pemeriksaan TKP
- g. Menyiapkan Visum et repertum apabila ada korban luka maupun meninggal dunia .
- h. menyerahkan hasil kegiatan di TKP kepada penyidik beserta tersangka, saksi, dan barang bukti yang ditemukan.

Disamping Berita Acara Pemeriksaan di TKP dibuat juga berita acara pemotretan di TKP serta berita acara lain sesuai tindakan yang dilakukan.

Melaporkan setiap tindakan yang telah dilakukan terhadap penanganan kecelakaan di wilayah perairan kepada satuan atas dengan mempergunakan alat komunikasi yang ada diatas Kapal patroli Polri.

c. Instruksi dan Koordinasi

1. Instruksi

- a) Laporkan pada kesempatan pertama apabila menangani kecelakaan diwilayah perairan kepada Kababinkam Polri Up. Direktur Pol Air Polri apabila penugasan dari Mabes Polri dan kepada Kapolda Up.Direktur Pol Air Polda bila penugasandari kewilayahan.

- b) Cegah dan hindari sejauh mungkin jatuhnya korban personil dan harta dalam proses penanganan kecelakaan di wilayah perairan.

2. Koordinasi

- a) Adakan koordinasi dengan sebaik – baiknya antar fungsi, antar satuan dan satuan dan instansi terkait.
 - b) Apabila Kapal patroli Polri mengalami kesulitan dalam menangani kecelakaan, demi keamanan dan keselamatan ABK kapal patroli polrimaka segera minta bantuan kekuatan antar fungsi, antar satuan dilingkungan Polri maupun instansi yang terkait dengan alat komunikasi yang ada.
- d. Bunyi alarm kapal di kapal patroli polri sebagai tanda adanya laka di wilayah perairan :
- 1) Dengan bel alarm “SATU PANJANG” secara terus menerus selama 60 detik, diikuti dengan pengumuman “KECELAKAAN DI T” diposisi sebanyak 3 kali secara berulang – ulang.
 - 2) Dengan Lonceng, membunyikan lonceng dengan cara “DUA KALI PUKULAN” secara berulang – ulang selama 60 detik.
 - 3) Dengan suling, dilaksanakan dengan cara meniup suling “SATU KALI PANJANG” selama 60 detik secara berulang – ulang.
 - 4) Tanda aman, membunyikan alarm 2 kali selama 60 detik secara berulang – ulang.

e. Pertolongan orang jatuh di laut

Di dalam melaksanakan patroli kemungkinan ditemukannya orang / korban baik masih hidup atau sudah meninggal, maka perlu diadakan latihan ini. Karena wajib bagi setiap kapal untuk memberikan pertolongan kepada korban tersebut.

- 1) Yang dilakukan bila melihat korban jatuh dilaut :
 - a) Segera Melempar Lifebuoy (pelampung) kearah orang tersebut.
 - b) Melaporkan ke Komandan Kapal atau Muallim jaga sambil berteriak “ORANG JATUH DI LAUT DI SEBELAH KANAN KAPAL atau KIRI.”
- 2) Tindakan Muallim jaga setelah menerima laporan :
 - a) Membelokan kapal dengan cikar kanan atau cikar kiri sesuai dimana orang tersebut jatuh untuk menghindari dari bahaya putaran baling – baling.
 - b) Membunyikan alarm orang jatuh di laut satu kali tiup panjang agar semua ABK standby.
 - c) Selalu mengawasi orang tersebut jangan sampai hilang dari pengawasan.
 - d) Mencatat kejadian tersebut kedalam buku jurnal kapal.
- 3) Tindakan penyelamatan yang dilakukan :
 - a) Membentuk Tim penyelamat.

- b) Menyiapkan alat – alat keselamatan seperti tangga penyelamat, jaring penyelamat dan sekoci penolong untuk mengangkat orang tersebut ke atas kapal patrol.
- c) Menyiapkan peralatan Medis untuk memberikan pertolongan pertama pada korban termasuk memberikan pakaian dan selimut untuk mengatasi hipothermi.
- d) Pembagian pos dan tugas ABK Kapal Polridaalm pelaksanaan peran pertolongan terhadap orang adalah sebagai berikut :

(1) Pos I (Anjungan)

- a) Komandan Kapal

Pemegang komando dan pengendalian terjadinya kebakaran.

- b) Bintara Administrasi.

Membantu Komandan kapal dalam rangka olah gerak kapal dan penentuan posisi kapal.

- c) Bintara Operator Radio dan Komunikasi.

Menyiapkan peralatan komunikasi dan melaksanakan hubungan radio antar kapal. Peralatan komunikasi yang digunakan antara lain : HT untuk komunikasi intern kapal, Radio VHF untuk komunikasi antar kapal.

- d) Bintara Nautika 1

Memegang kemudi dalam rangka olah gerak kapal.

e) Bintara Teknik 1

Memegang Hadle mesin motor induk dan melaksanakan serta mengulangi aba – aba dari komandan kapal.

(2) Pos II (Kamar mesin)

a) Bintara Teknik 1

Mengawasi dan bertanggung jawab semua kegiatan di kamar mesin serta melaporkan kepada Komandan Kapal bila ada masalah.

b) Bintara Teknik 2

Membantu bintara teknik 1 dikamar mesin dalam memeriksa keadaan motor induk.

c) Bintara Teknik 3

Membantu bintara teknik 1 dikamar mesin dalam memeriksa keadaan motor bantu / generator.

(3) Pos III (Haluan)

a) Bintara Nautika II

Mempersiapkan jangkar apabila sewaktu – waktu diperlukan bila ada masalah.

b) Bintara Persenjataan

Membantu Bintara Nautika II

c) Bintara Nautika 3

Membantu Bintara Nautika II

(4) Pos IV (Buritan)

a) Perwira Teknik

Sebagai Ketua Tim pengamanan dan penyelamatan siap di sekoci

b) Perwira Nautika

Sebagai Ketua Tim penolong

c) Bintara Nautika I

Membantu Perwira Nautika menyiapkan jaring penolong

d) Bintara Nautika II

Anggota Tim penolong menyiapkan alat penolong

e) Bintara Nautika 4

Anggota Tim penolong menyiapkan alat penolong

f) Bintara Nautika 5

Anggota Tim pengaman dan penyelamatan siap di sekoci

g) Bintara Teknik 4

h) Anggota Tim pengaman dan penyelamatan siap di sekoci.

i) Bintara Teknik 5

Anggota Tim penolong.

2.9. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

Keselamatan dan keamanan peayaran meliputi keselamatan dan keamanan angkutan diperairan, pelabuhan serta lingkungan maritim penyelenggaraan keselamatan pelayaran dilaksanakan oleh Pemerintah.¹²

Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan :

- a. Kelaiklautan kapal
- b. Kenavigasian

2.9.1. Kelaiklautan Kapal

Kelaiklautan kapal dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi:

- a. Keselamatan kapal;
- b. Pencegahan pencemaran dari kapal;
- c. Pengawakan kapal;
- d. Garis muat kapal dan pemuatan;
- e. Kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang;
- f. Status hukum kapal;
- g. Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal;
- h. Manajemen keamanan kapal.

¹² Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

Persyaratan kelaiklautan kapal dibuktikan dengan Sertifikat dan Surat Kapal

2.9.2. Kenavigasian

Kenavigasian terdiri dari :

- a. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
- b. Telekomunikasi-Pelayaran;
- c. hidrografi dan meteorologi;
- d. alur dan perlintasan;
- e. pengerukan dan reklamasi;
- f. pemanduan;
- g. penanganan kerangka kapal; dan
- h. salvage dan pekerjaan bawah air.

Untuk menjamin keselamatan dan keamanan angkutan perairan Pemerintah melakukan perencanaan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran sesuai dengan ketentuan internasional, serta menetapkan alur-pelayaran dan perairan pandu.

2.10. Keselamatan Kapal

Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal antara lain:

- a. material;
- b. konstruksi;
- c. bangunan;
- d. permesinan dan perlistrikan;
- e. stabilitas;
- f. tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio; dan
- g. elektronika kapal.

2.11. Syahbandar

Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan. Syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (*Search and Rescue/ SAR*) di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.11.1. Syahbandar mempunyai tugas:

- a. mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- b. mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur-pelayaran;
- c. mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan;

- d. mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air;
- e. mengawasi kegiatan penundaan kapal;
- f. mengawasi pemanduan;
- g. mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- h. mengawasi pengisian bahan bakar;
- i. mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang;
- j. mengawasi pengerukan dan reklamasi;
- k. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan;
- l. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
- m. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan;
- n. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime;
- o. Sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.11.2. Syahbandar Mempunyai wewenang

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan;
- b. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal;
- c. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan;
- d. Melakukan pemeriksaan kapal;
- e. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar

- f. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal;
- g. Menahan kapal atas perintah pengadilan; dan
- h. Melaksanakan sijil Awak Kapal.

2.12. Kecelakaan Kapal

Kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa:

- a. kapal tenggelam;
- b. kapal terbakar;
- c. kapal tubrukan; dan
- d. kapal kandas

Dalam hal terjadi kecelakaan kapal setiap orang yang berada di atas kapal yang mengetahui terjadi kecelakaan dalam batas kemampuannya harus memberikan pertolongan dan melaporkan kecelakaan tersebut kepada Nakhoda dan/atau Anak Buah Kapal.

Nakhoda yang mengetahui kecelakaan kapalnya atau kapal lain wajib mengambil tindakan penanggulangan, meminta dan/atau memberikan pertolongan, dan menyebarluaskan berita mengenai kecelakaan tersebut kepada pihak lain.

Nakhoda yang mengetahui kecelakaan kapalnya atau kapal lain wajib melaporkan kepada :

- a. Syahbandar pelabuhan terdekat apabila kecelakaan kapal terjadi di dalam wilayah perairan Indonesia; atau

- b. Pejabat Perwakilan Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang apabila kecelakaan kapal terjadi di luar wilayah perairan Indonesia.

2.13. Investigasi Kecelakaan Kapal

- 1) Investigasi kecelakaan kapal dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk mencari fakta guna mencegah terjadinya kecelakaan kapal dengan penyebab yang sama.
- 2) Investigasi dilakukan terhadap setiap kecelakaan kapal
- 3) Investigasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi tidak untuk menentukan kesalahan atau kelalaian atas terjadinya kecelakaan kapal.

2.14. Penyidikan berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polair menggunakan aturan langkah-langkah penyidikan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil, dalam pasal 70 ayat (3) dijelaskan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- d. Melakukan pemeriksaan prasarana Wilayah Pesisir dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- e. Menyegel dan/ atau menyita bahan dan alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai alat bukti.
- f. Mendatangkan Orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- g. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- h. Melakukan penghentian penyidikan
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Dalam menjalankan tugas penyidikan, Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik.

2.15. Pelaksana tugas penyidik.

Dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat polisi Negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam pelaksanaannya lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ditetapkan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik sebagai berikut :

- a. Polisi Negara RI yang berpangkat Inspektur Dua Polisi.
- b. Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.
- c. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi.
- d. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berpangkat paling rendah Penata Muda/ golongan III/ a.

Dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil dalam pasal 70 ayat (1) dijelaskan bahwa penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil adalah penyidik dari DitPolair. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Pasal 202 ayat (3) huruf b dijelaskan bahwa Ditpolair menyelenggarakan fungsi pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan. Berdasarkan susunan norganisasi dalam DitPolair yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan adalah Bagian Penegakan Hukum (Gakkum) pada bagian Tindak